

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
(PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN  
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINYA  
PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**



Oleh:  
Maulana Cholis  
**NIM : 19421072**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
(PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN  
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINYA  
PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**



Oleh:

Maulana Cholis  
**NIM : 19421072**

Pembimbing

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : Maulana Cholis  
NIM : 19421072  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Juni 2023

Yang Menyatakan,

  
Maulana Cholis

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Klaten  
Disusun oleh : MAULANA CHOLIS  
Nomor Mahasiswa : 19421072

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)  
Penguji II : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)  
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)



## HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1444 H

3 April 2023

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 577/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 tanggal 05 April atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Maulana Cholis

Nomor Mahasiswa : 19421072

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoensia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Tahun Akademik 2023

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN

Demikian semoga dalam waktru dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksmeplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing



**Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Maulana Cholis

Nomor Mahasiswa : 19420172

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN

Bahwa dari proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk Munaqasah dan dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing



**Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.**

## HALAMAN MOTTO

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم  
الباة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛  
فإنه له وجاء»

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra. secara marfu, "Wahai para pemuda!

Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)." (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400).

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.....*

*Tulisan ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak saya, keluarga, teman-teman seperjuangan, para guru, dan tentunya untuk diri saya sendiri, karena dengan berbagai dukungan secara langsung maupun tidak langsung dan doa, saya bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar, saya berharap pada penelitian ini menghasilkan kemaslahatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk siapa pun yang membaca tulisan saya ini, semoga Allah selalu melindungi kita semua,  
Aamiin.....*



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا     | Bismillāhi majrehā wa mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
(PERMA) NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN  
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINYA  
PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Maulana Cholís

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Klaten, hal ini selaras dengan revisi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun." Dimana dalam praktiknya di Pengadilan Agama Klaten terdapat lonjakan kasus yang cukup signifikan pasca revisi UU tersebut terlebih ketika memasuki masa pandemi covid-19, hal ini terjadi karena aturan yang kurang ketat serta sinergi yang tepat sehingga mayoritas hakim justru mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan akhirnya memicu terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan). Lokasi Penelitian yaitu Pengadilan Agama Klaten yang beralamat di Jalan K.H Samanhudi No. 9, RT. 01/RW.12, Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57416. Untuk Metode penelitian menggunakan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada Hakim tunggal Pengadilan Agama Klaten. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa tingkat Efektivitas penerapan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Klaten bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama dari segi hukum atau norma hukum dan penegak hukum itu sendiri sudah bisa dikatakan efektif karena telah diterapkan sebagaimana yang dikehendaki dan mendapati hasil sebagaimana tujuan utama hadirnya PERMA tersebut. Sedangkan dari segi sarana prasarana dan masyarakat, PERMA tersebut belum bisa dikatakan efektif karena Pengadilan Agama Klaten hanya memberikan himbauan terkait bahayanya pernikahan dini melalui website

dan masyarakat pun sudah banyak yang mengetahui akan bahaya tersebut namun hanya sedikit diantara mereka yang mengindahkannya.

**Kata Kunci** : Perkawinan, Efektivitas, PERMA Nomor 05 Tahun 2019

**THE EFFECTIVENESS OF SUPREME COURT REGULATION  
(PERMA) NUMBER 05 OF 2019 CONCERNING GUIDELINES  
FOR ADJUDICATING APPLICATIONS FOR MARRIAGE  
DISPENSATION AS AN EFFORT TO MINIMIZE THE  
OCCURRENCE OF EARLY MARRIAGE IN THE KLATEN  
RELIGIOUS COURT**

Maulana Cholis

**ABSTRACT**

This study discusses the effectiveness of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 05 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications as an Effort to Minimize the Occurrence of Early Marriage in the Klaten Religious Court, this is in line with the revision of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1947 concerning Marriage in Article 7 paragraph (1) which states that "Marriage can only be permitted if the man and woman have reached the age of 19 (Nineteen) years." Where in practice at the Klaten Religious Court there was a significant surge in cases after the revision of the law, especially when entering the covid-19 pandemic, this occurred due to less strict rules and proper synergy so that the majority of judges actually granted marriage dispensation applications and ultimately triggered early marriage. This study uses the type of field research (field research). The research location is the Klaten Religious Court which is located at Jalan K.H Samanhudi No. 9, RT. 01 / RW.12, Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Klaten Regency, Central Java 57416. The research method used qualitative and data collection was carried out by observation, documentation and interviews with a single Judge of the Klaten Religious Court. From this study, it was found that the level of effectiveness of the application of PERMA Number 05 of 2019 in an effort to minimize the occurrence of early marriage in the Klaten Religious Court can be seen from two perspectives.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori .....	19
1. Pernikahan.....	19
2. Efektivitas Hukum .....	30
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	38
D. Teknik Penentuan Informan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39

F. Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Gambaran Wilayah Yuridiksi dan Alamat Pengadilan Agama Klaten.....	41
2. Tugas beserta Fungsi Pengadilan Agama Klaten .....	42
3. Analisis Data Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2022 .....	45
B. Pembahasan.....	47
1. Efektivitas Pelaksanaan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>70</b>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur atas nikmat dan kehadiran Allah SWT, karena dengan segala karunianya kita masih bisa merasakan segala aspek kenikamatan dalam hidup, kita masih diberikan sehat serta usia, yang berarti masih ada kesempatan untuk kita bertaubat atas segala kesalahan yang sudah kita perbuat. Shalawat beriring salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Khatimul anbiya' pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan dan inginkan syafaatnya di hari akhir nanti dan kita masuk dalam kategori ummatnya yang selamat. Dengan menyebut nama Allah, penulis memulai penelitian skripsi ini, diawali dengan niat dan tekad untuk mencari kemaslahatan untuk diri penulis pribadi dan umumnya untuk siapapun yang membaca dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan bacaan, ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya dan pada akhirnya niat penulis yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai masalah bersama bisa tercapai, dan tentunya dengan harapan mendapat ridha Allah pada akhirnya. Dan Alhamdulillah alla kulli hal pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dan juga penelitian skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Akhwal as-Syakhsyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia tentu terdapat proses yang lumayan panjang, perjuangan yang tidak sedikit, dan tentunya ada kesulitan-kesulitan tersendiri dalam mengumpulkan data. Hal

tersebut terjadi tidak lain karena begitu banyak bantuan serta bimbingan yang penulis dapatkan, yang pertama tentunya dengan izin Allah penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, lalu adanya bimbingan, arahan, saran, kritik, dan motivasi yang penulis dapatkan selama menyusun skripsi ini, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. Dosen pembimbing skripsi saya yang memimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi hingga selesai
6. Orang Tua saya, Ayah Muhammad Akil dan Ibu Harmawati S.Pd., dengan dukungan moral dan material, serta doa dan ridha' yang selalu di berikan setiap saat
7. Saudara(i) saya, Fatimatuh Zuhra, Ulfah Saidah, Muchamad Arif dan Hutriyanto Agus Saputro
8. Keluarga besar saya

9. Teman-teman ahwal syakhshiyah angkatan 2019, teman-teman terdekat saya yang setiap hari berkeluh kesah bersama, dan sama-sama merasakan perjuangan menyelesaikan skripsi, serta lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
10. Dan yang terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri, karena sudah mampu bertahan dan melewati berbagai macam hal sampai detik ini.



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan adalah sunnatullah, perkawinan juga dikenal dengan:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرْطِ

Artinya: sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Yang berarti nikah menurut syariat adalah akad, yaitu bersatunya laki-laki dan perempuan (insan yang berbeda jenis) untuk menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 2 bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam hidup manusia yang secara sah mempertalikan (mengikat) antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (2017): 75, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/download/487/398/>.

sebagai suami istri tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, serta bahagia dan kekal Menurut Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam agama Islam, batas usia pernikahan tidak disebutkan bahkan tidak dijelaskan apakah harus dewasa terlebih dahulu atau tidak. Apabila usia dewasa dilekatkan pada keharusan/kewajiban seorang muslim atau muslimah dalam melaksanakan sholat, maka Islam menjadikan *akil baligh* bagi seorang wanita ditandai dengan menstruasi (biasanya pada usia 13 tahun), dan laki-laki ditandai dengan terjadinya "*mimpi basah*" (biasanya pada usia 14 tahun), akan tetapi faktanya kedua tanda tersebut tidak menjadi patokan untuk melangsungkan terjadinya suatu perkawinan.<sup>3</sup> Dalam beberapa kitab fikih juga membolehkan terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri hukum tentang perkawinan sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga masa yakni; sebelum merdeka-1946, 1946-1973, 1974-2019 dan yang terbaru 2019-sekarang.<sup>5</sup> Pada mulanya (sebelum kemerdekaan) hukum perkawinan yang berlaku ialah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan perkawinan dan waris menurut Islam dan ditetapkan pada 25 Mei 1760 oleh VOC.

---

<sup>2</sup> Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (2019): 57, <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206>.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 66.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

<sup>5</sup> Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan 7, no.1 (2020): 4, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1817>.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, terdapat banyak masalah tentang perkawinan salah satunya ialah banyaknya kasus pernikahan siri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kodifikasi hukum perkawinan untuk orang-orang Islam, sampai akhirnya lahirlah beberapa peraturan perkawinan yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Setelah melewati beberapa periode muncul kembali permasalahan tentang perkawinan di mana beberapa organisasi perempuan menuntut hak dan kedudukan yang sama terhadap derajat suami (sebagai laki-laki) dan istri (sebagai perempuan). Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi munculnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ide unifikasi hukum dan pembaharuan hukum.<sup>6</sup> Setelah berjalan selama 45 tahun, terdapat beberapa pihak terutama dari kalangan pemerhati perlindungan anak yang berpendapat bahwa UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya di Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Hal ini menegaskan bahwa adanya kemungkinan terjadinya perkawinan anak pada wanita, jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Atas dasar tersebut dan demi kemaslahatan anak akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal

---

<sup>6</sup> Nafi Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum dan Sosial 14, no.1 (2017): 82, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/246/236>.

khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Kemudian daripada itu, di Pengadilan Agama Klaten sendiri tercatat dari Januari hingga pertengahan Desember 2022, terdapat 206 permohonan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama di Klaten (PA). Menurut Muadz Junizar selaku Ketua Pengadilan Agama Klaten, “Ini memang menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, sehingga tidak hanya pengadilan agama saja. Tetapi juga pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta aparat desa dan kelurahan (mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur),” tutur beliau selaku Kepala Pengadilan Agama (PA) Klaten Kelas IB, Rabu (21/12). Setidaknya dalam sebulan ada puluhan permohonan dispensasi nikah. Beliau mengkonfirmasi, dalam beberapa kasus, pengantin baru yang mengajukan surat nikah telah hamil. Dari kasus lain, ada

calon mempelai wanita yang membenarkan telah mengirimkan undangan. Termasuk berbagai persiapan perayaan pernikahan. Dia menegaskan, hakim yang memeriksa masalah surat nikah tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut. Namun, aplikasi tersebut dapat ditolak karena beberapa alasan. Pada prinsipnya hakim bersifat independen dalam menjalankan tugasnya.<sup>7</sup>

Berangkat dari latarbelakang masalah diatas , penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai persoalan ini dalam tulisan skripsi dengan judul "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Klaten dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini". Ada beberapa hal yang menjadi alasan penulis mengangkat judul tersebut diantaranya ialah karena sejak disahkannya undang-undang tersebut kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Klaten masih saja meningkat.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana efektivitas hukum penerapan PERMA Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Klaten?
2. Bagaimana efektivitas tanggapan Hakim Tunggal mengenai kasus dispensasi nikah yang terus meningkat di Pengadilan Agama Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan PERMA Nomor 05 tahun 2019 di Pengadilan Agama Klaten dalam menangani perkara dispensasi kawin.

---

<sup>7</sup> Radarsolo.id, "Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten Mencapai 206 Perkara", dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/21/12/2022/pengajuan-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama-klaten-mencapai-206-perkara/> diakses pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 jam 13.54 WITA.

2. Untuk mengetahui tanggapan Hakim Tunggal atas meningkatnya kasus Dispensasi Kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten Pasca Revisi UU Nomor 1 Tahun 1947 ke UU Nomor 16 Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman terkait dispensasi nikah dan memberikan kontribusi ilmiah serta memperkaya literatur kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan oleh akademisi serta dapat menjadi bahan acuan bagi pihak yang beracara di lingkup Pengadilan Agama.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dari tulisan ini dapat terarah dengan baik serta runtut maka penulis membagi menjadi lima bab diantaranya:

Bab I, pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, baik itu secara teoritis maupun manfaat praktis.

Bab II, kajian pustakan dan kerangka teori. Pada bab ini peneliti memaparkan kajian Pustaka yang bertujuan untuk menemukan perbedaan penelitian yang akan diteliti dan penelitian terdahulu.

Bab III, metode penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan tentang

metode yang akan digunakan untuk penelitian serta pengolahan data agar mempermudah penelitian dengan baik dan valid.

Bab, IV hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih.

Bab V, penutup. Pada bab ini peneliti membuat kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan saran bagi pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sebagai landasan dalam mengkaji penelitian yang akan ditulis, maka penulis perlu memaparkan beberapa kajian terdahulu sebagai acuan diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Meika Diah Nisa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul skripsi "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalinggan dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak".<sup>8</sup> Dalam tulisan ini, penulis memaparkan rumusan masalah mengenai "Seberapa Efektif Panduan Mengadili Permohonan Dispensasi nikah dalam PERMA Nomor 05 Tahun 2019 yang Diterapkan oleh Pengadilan Agama Purbalingga? Apakah sudah mensosialisasikan asas kepentingan terbaik bagi anak di lingkungan hukum Purbalingga?". Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika efektivitas ditinjau dari segi terlaksananya berhasil sebagaimana yang diminta oleh Mahkamah Agung, maka PERMA ini telah diaplikasikan di Pengadilan Agama Purbalingga namun, jika efektivitas ditinjau dari segi tujuan penerapan PERMA, maka PERMA Nomor 05 tahun 2019 ini belum berpengaruh terhadap lingkungan peradilan agama Purbalingga khususnya pada penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi ini dengan skripsi yang

---

<sup>8</sup> Meika Diah Nisa, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalinggan dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak", *skripsi S1*, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.



akan dilakukan ialah terletak pada tinjauan efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 05 tahun 2019 dengan fokus pembahasan pada upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih daripada itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifky Yusuf mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dengan judul jurnal "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur".<sup>9</sup> Dalam jurnal ini penulis memaparkan tentang bagaimana cara mengatasi perkawinan dibawah umur Hasil penelitian dari jurnal ini didapatkan bahwa pelaksanaan PERMA No 5 tahun 2019 dalam mengatasi pernikahan dini di Pengadilan Agama telah efektif apabila dilihat dari lima faktor menurut Soerjono Soekanto: "Pertama, faktor hukum (law) yang menjadi dasar berlakunya suatu aturan. Kedua, penegak hukum yaitu hakim merupakan figur penting dalam penerapan suatu peraturan melalui putusan hakim agar suatu undang-undang dapat berjalan secara optimal. Ketiga, infrastruktur merupakan penunjang yang berkaitan dengan penegakan hukum dan efektifitas suatu aturan. Keempat, faktor masyarakat, yaitu faktor yang melekat pada kelompok masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat sebagai penerima hukum sekaligus sebagai pihak yang melaksanakan aturan. Kelima, faktor budaya, yaitu faktor-faktor tersebut berhubungan langsung dengan budaya, tingkah laku, kepercayaan, norma masyarakat setempat dalam melaksanakan suatu keputusan dimana faktor budaya dapat berdampak langsung terhadap tingkat kepatuhan

---

<sup>9</sup> Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur," Jurnal Penelitian 4, no. 2 (2022), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1816>.

masyarakat dalam mematuhi hukum.” Jika dilihat jurnal ini sangat mirip dengan apa yang akan penulis teliti, namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya ialah terletak pada tinjauan efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 05 tahun 2019 dengan fokus pembahasan pada upaya meminimalisir (tidak hanya sekedar mengatasi) terjadinya pernikahan dini. Lebih dari pada itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yang hanya fokus di Pengadilan Agama Klaten.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nurrohman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul skripsi "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)".<sup>10</sup> Dalam skripsi tersebut penulis memaparkan Bagaimana review efektivitas undang-undang tentang pelaksanaan pengajuan syarat, permohonan, dan pemeriksaan perkara dispensasi nikah berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo? Seberapa efektif efektivitas hukum penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo dalam penanganan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo yang cenderung meningkat? Hasil penelitian dari skripsi ini menemukan bahwa pelaksanaan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin belum efektif karena tidak sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 karena ada syarat-syarat dalam pemeriksaan yang tidak digunakan oleh hakim sekalipun. meskipun dalam hal pengajuan permohonan sudah sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019. Kemudian dalam penanganan perkara dispensasi

---

<sup>10</sup> Irfan Nurrohman, "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)", *skripsi S1*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

nikah di Pengadilan Agama Ponorogo juga belum efektif karena jumlah perkara yang terus bertambah. Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan dilakukan ialah terletak pada substansi pembahasan dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 05 tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih dari itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Henry Nurhadi mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan judul skripsi "Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/PA.Smg)".<sup>11</sup> Dalam skripsi ini, penulis memaparkan rumusan masalah mengenai: Apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin? Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 Perma 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas: Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Kemudian yang menjadi pembeda antara tulisan ini dengan tulisan yang akan dilakukan oleh penulis ialah terdapat

---

<sup>11</sup> Henry Nurhadi, "Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/PA.Smg)", *skripsi S1*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2022.

pada substansi isi dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Pasal 7 Nomor 05 tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih dari itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fitriati Salamah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)".<sup>12</sup> Dalam skripsi ini, penulis memaparkan rumusan masalah mengenai: Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Garut terkait dengan alasan mendesak dan bukti pendukung dalam memberikan pertimbangan terhadap pemberian dispensasi kawin? Bagaimana kepastian hukum PERMA No. 5 Tahun 2019 terkait alasan diberikannya dispensasi kawin? Dalam hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa terdapat berbagai macam alasan dispensasi kawin yang diberikan Hakim di Pengadilan. Diantara beberapa alasan masih ada yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para Hakim. Adapun perbedaan tersebut timbul dari pemahaman Hakim yang berbeda mengenai diksi kalimat alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup dalam dispensasi kawin. Kemudian tidak adanya penjelasan rinci terkait kriteria alasan diberikannya dispensasi kawin dalam Perma ini menimbulkan multitafsir di kalangan para Hakim sehingga dispensasi kawin masih dapat diberikan dengan berbagai macam alasan, yang menunjukkan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir

---

<sup>12</sup> Fitriati Salamah, "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)", *skripsi S1*, Jakarta: UIN Jakarta, 2022.

perkawinan anak melalui dispensasi kawin belum dapat memberikan kepastian hukum sebab masih menimbulkan adanya ketidakpastian dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Sekalipun skripsi ini memiliki tujuan yang sama dalam hal “upaya meminimalisir terjadinya perkawinan anak atau pernikahan dini (dibawah umur), namun terdapat pembeda yang terletak pada substansi pembahasan dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Nomor 05 tahun 2019 (bukan hanya sekedar implementasi) dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih dari itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Syntia Nurfa'idah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Dispensasi Nikah".<sup>13</sup> Dalam skripsi ini penulis memaparkan permasalahan tentang perbedaan sebelum dan sesudah adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan penerapannya dalam putusan dispensasi perkawinan. Dalam hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tata cara pemeriksaan dan penjatuhan putusan dispensasi nikah sebelum diundangkannya Perma nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan tidak memiliki aturan khusus dan tidak memiliki kesamaan secara keseluruhan kemudian setelah keluarnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah dijelaskan secara detail terkait proses pemeriksaan dan mengadili perkara dispensasi nikah dan hakim di Pengadilan Agama Surakarta telah menerapkan Perma No 5 Tahun 2019 dalam memeriksa dan memutus perkara

---

<sup>13</sup> Syntia Nurfa'idah, "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Dispensasi Nikah", *skripsi S1*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

dispensasi nikah. Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan tulisan yang akan dilakukan oleh penulis ialah terdapat pada substansi isi dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Pasal 7 Nomor 05 tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih dari itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mayah Rissita mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul tesis "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin (Analisa Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)".<sup>14</sup> Dalam tesis ini penulis memaparkan permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah, apakah sudah sesuai dengan PERMA? dan alasan yang menjadi kendala dalam pengimplementasikan PERMA Nomor 5 tahun 2019. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim masih belum merujuk pada dasar hukum yang baru, kemudian secara substansi penetapan Pengadilan Agama Manna tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019, ditambah lagi secara teknis pelaksanaan peraturan baru tersebut mengalami keterlambatan baik dari segi teknis penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manna maupun minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun yang membedakan

---

<sup>14</sup> Mayah Rissita, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin (Analisa Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)", *tesis S2*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

antara tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terdapat pada substansi isi dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Pasal 7 Nomor 05 tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih dari itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Farizal Maulana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dengan judul skripsi "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan".<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan apa kendala penerapan PERMA tersebut. Kemudian dalam skripsi ini didapatkan hasil bahwa penerapan PERMA di Pengadilan Agama Pamekasan memang benar-benar sudah diterapkan dan sangat berupaya semaksimal mungkin dalam penerapannya, akan tetapi dalam hal ini tidak bisa dikatakan berjalan efektif dikarenakan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki baik itu dari segi penegakannya di Pengadilan Agama Pamekasan ataupun dari segi kesadaran masyarakat yang masih minim informasi. Kemudian kendala dalam penerapannya ialah ruang sidang yang sedikit sementara jumlah kasus permohonan sangat banyak dan jumlah hakim minim membuat sedikit terhambatnya proses penerapannya serta masih belum terjalin sepenuhnya koordinasi antar (lembaga pendamping) yang berkomitmen menangani permasalahan. Adapun yang membedakan antara tulisan ini dengan

---

<sup>15</sup> Farizal Maulana, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan", *skripsi S1*, Pamekasan: IAIN Pamekasan, 2021.

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah terdapat pada substansi isi dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Pasal 7 Nomor 05 tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih dari itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Inna Fauziatul Ngazizah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan judul "Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali".<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya batasan usia untuk menikah dan pencegahan perkawinan anak boyolali melalui sosialisasi Perma. Kemudian didapatkan hasil bahwa Diyakini bahwa masyarakat Boyolali perlu mengetahui pedoman yang digunakan oleh majelis hakim pengadilan agama untuk memproses permohonan izin menikah. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki masyarakat Boyolali tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang putusan permohonan dispensasi nikah, saya berharap masyarakat lebih arif dan ikut mengawasi perkawinan tersebut. Adapun yang membedakan antara tulisan ini dengan tulisan yang akan dilakukan oleh penulis ialah terdapat pada substansi isi dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Pasal 7 Nomor 05 tahun 2019 dalam upaya

---

<sup>16</sup> Inna Fauziatul Ngazizah, "Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali", *Jurnal Penelitian* 6, no. 2 (2020), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/download/16708/pdf>.



meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih daripada itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019".<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang bagaimana pengaruh perkawinan anak atas hak anak dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengecualian perkawinan anak setelah PERMA No 5 Tahun 2019. Hasil tersebut kemudian diperoleh meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak anak, namun eksekusinya belum dilaksanakan. optimal, terutama bagi anak yang menikah dini. Oleh karena itu, saat ini aturan yang berkaitan dengan dispensasi kawin telah diatur secara khusus dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemutus Permohonan Pembebasan Nikah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap hakim di pengadilan yang prinsipnya berada di kepentingan terbaik para pihak. Adapun yang membedakan antara tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah pada substansi isi dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Pasal 7 Nomor 05 tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih dari itu perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh M Akhlis Azamuddin Tifani

---

<sup>17</sup> Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019", *Jurnal Penelitian* 5, no. 1 (2017): 241-249, [https://www.researchgate.net/publication/352155668\\_Dispensasi\\_Perkawinan\\_Anak\\_Setelah\\_Adanya\\_Perma\\_Nomor\\_5\\_Tahun\\_2019](https://www.researchgate.net/publication/352155668_Dispensasi_Perkawinan_Anak_Setelah_Adanya_Perma_Nomor_5_Tahun_2019).

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) dengan judul "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo".<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang beberapa permasalahan diantaranya; tentang Model Hakim PA Ponorogo dalam menangani kasus dispensasi nikah dan dampak penerapan PERMA No. 5 Akibatnya, hakim PA Ponorogo menggunakan model hukum Islam dengan gaya sastra. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan ulama salaf dan belum berkembangnya penggunaan teori masalah dalam pemaknaannya. Hakim di PA Ponorogo merasa sudah sesuai dengan 10 asas yang tertuang dalam PERMA No. 05 Tahun 2019. Belakangan, hakim di Pengadilan Agama Ponorogo sudah bisa melaksanakan PERMA namun masih belum efektif karena beberapa faktor penghambat antara lain; faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor sosial budaya.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzul Adhim, Ach.Faisol dan Moh. Muslim mahasiswa Universitas Islam Malang dengan judul "Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A".<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang bagaimana

---

<sup>18</sup> M Akhlis Azamuddin Tifani, "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo", Tesis, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021

<sup>19</sup> Muhammad Fauzul Adhim, Ach. Faisol, dan Moh. Muslim, "Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A," Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 3, no. 2 (2021): 159, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2960007&val=26375&title=PENDAPAT%20HAKIM%20MENGENAI%20EFEKTIFITAS%20UNDANG->

penerapan UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang dispensasi perkawinan dan berlaku atau tidaknya Undang-undang ini. Adapun hasil penelitian didapatkan bahwa UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 belum berjalan efektif dilaksanakan karena pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A meningkat pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019 pengadilan telah berusaha untuk menegakkan hukum semaksimal mungkin untuk menolak aplikasi untuk dispensasi kawin dalam persidangan dan melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat setiap bulan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur.

Dari beberapa kajian pustaka yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya terletak pada substansi pembahasan dimana penulis akan lebih fokus pada efektivitas peraturan mahkamah agung (PERMA) Pasal 7 Nomor 05 tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Klaten.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pernikahan**

#### **a. Definisi Pernikahan**

Definisi pernikahan jika dilihat menurut KBBI berasal dari kata "*nikah*" yakni suatu ikatan atau akad dalam perkawinan yang dilakukan

---

UNDANG%20NOMOR%2016%20TAHUN%202019%20PASAL%207%20TENTANG%20DISPENSASI%20NIKAH%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20KABUPATEN%20MALANG%20KELAS%201A.

berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab yang dikutip oleh Ahmad Warson dalam bukunya “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap” yang berbunyi:

كتاب إنكاح. هو لإغاة لإضم وإلواط وشرعاً عقد يتضمن إجابة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه

Artinya: Kitab Nikah. Nikah ahasa bermakna ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan secara syara’ bermakna akad yang menyimpan maknadiperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.<sup>21</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan bukan hanya ikatan formal, tetapi juga mengandung makna ibadah, karena pemenuhan fitrah manusia dalam kehidupan berkeluarga tidak hanya menjamin kelangsungan hidup anak manusia, tetapi juga stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat. untuk pria dan wanita. Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia dan motif yang mulia karena perkawinan merupakan sumber kasih sayang, cinta, generasi keturunan yang sah dalam masyarakat, dan hubungan timbal balik yang intim antara pria dan

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari <https://kbbi.web.id/nikah/> diakses pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 jam 12.07 WITA.

<sup>21</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1461.

wanita.<sup>22</sup>

#### b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan sudah diatur dalam agama dimana terdapat beberapa hukum dalam menikah sesuai dengan hukum taklifi yang lima diantaranya: **Wajib** bagi orang yang mampu menikah, meskipun nafsu telah mendorong mereka untuk melakukan hubungan seksual, takut melakukan zina. **Haram** bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani calon istrinya, meskipun nafsunya tidak mendesak. **Sunnah** bagi orang yang syahwatnya dipaksakan dan yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi dia masih bisa menahan diri dari perbuatan haram. **Makruh**, bagi orang yang impoten dan tidak mampu membiayai calon istrinya. **Mubah**, bagi orang yang tidak mempermasalahkan alasan-alasan yang mengharuskan segera menikah atau alasan-alasan yang melarang pernikahan. Adapun anjuran terkait sudah tertera dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۳۲

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Kemudian dilain ayat Allah juga berfirman dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ۴۹

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

---

<sup>22</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 431-432, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.

mengingat (kebesaran Allah).

Q.S. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Sedangkan dalam Hadits Nabi, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya (HR. Al Baihaqi)".

Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumiddin mengatakan;

وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا أيضاً إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى بالتزويج أحدهما

Artinya: Rasulullah SAW mengatakan, "Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua." Ini merupakan tanda keutamaan perkawinan, yaitu melindungi diri dari kesewenang-wenangan, menghindari keburukan. Karena yang merusak agama laki-laki biasanya adalah kemaluan dan perutnya. Salah satunya dipenuhi dengan pernikahan.

Dilain hadits Rasulullah SAW juga bersabda;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra. secara marfu, "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)." (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400).

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالتَّكَاثُفُ

Artinya: Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, " Empat hal yang merupakan sunnah para rasul: Hinna', Berparfum, Siwak dan Menikah. (HR. At-Tirmizi 1080).<sup>23</sup>

Dalam hukum Indonesia sendiri, UU Pernikahan harus berlandaskan

<sup>23</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 189, [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

pada Pasal 29 UUD 1945 yang kemudian terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) yang terdapat pada pasal 7 yakni: “1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”<sup>24</sup>.

### c. Pernikahan Dini

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak masalah sosial akibat percepatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, dan permasalahan yang ada tercermin dari kinerja baik manajemen

---

<sup>24</sup> Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5/> diakses pada hari Rabu 15 Maret 2023 jam 14.46 WITA.

maupun sumber daya manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya terkait dengan pernikahan dini. Fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan cara berpikir masyarakat, sehingga fenomena sosial (pernikahan dini) terus berulang dan muncul di berbagai wilayah tanah air, baik di kota besar maupun pelosok tanah air.<sup>25</sup>

Definisi pernikahan dini sendiri ialah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Hukum yang berlaku saat ini membolehkan perkawinan pada usia tersebut di atas, namun dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam perkawinan, karena perkawinan memerlukan kedewasaan untuk menghadapi kedewasaan adalah usia dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun. Pandangan psikologis, usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa perkawinan yang tidak tepat dan disebut juga pernikahan dini. Usia yang belum mencapai kedewasaan adalah usia remaja.<sup>26</sup>

Menurut Basri, dalam bukunya *Merawat Cinta*, ia mengatakan

---

<sup>25</sup> Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)" *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 1, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405>

<sup>26</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 85.



bahwa memiliki anak adalah hal yang wajar secara fisik dan biologis bagi seorang pemuda atau pemudi, namun dari segi psikologis, remaja masih sangat sadar lingkungan dan tidak mampu mengurus rumah tangga. Berapa banyak keluarga dan pernikahan yang harus mengalami nasib kurang beruntung bahkan tidak bertahan lama karena pelakunya masih terlalu muda, baik salah satu atau keduanya.<sup>27</sup>

Adapun masalah yang sering dialami pada anak usia dini yaitu konflik antara kondisi yang menuntut pemenuhan kebutuhan dan kondisi kebebasan. Pernikahan sangat sulit bagi anak kecil karena mereka tidak ingin membangun rumah tangga yang membutuhkan seseorang untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana bertindak dan mengambil keputusan. Masalah ini diperkuat jika kita melihatnya secara berbeda ketika masalah pernikahan anak usia dini dihadapkan pada adat atau pentingnya perilaku, sikap, mentalitas, kedewasaan dan kesiapan finansial anak. Dengan banyaknya pernikahan dini, hal ini mempengaruhi pendidikan mereka, yang pada akhirnya berarti bahwa anak-anak muda tidak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan serta keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>28</sup>

Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini salah satunya ialah faktor individu itu sendiri, orang tua,

---

<sup>27</sup> Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau Dari Aspek Psikologi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 202, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mdr/article/download/1432/1283>

<sup>28</sup> Martyan Mita Rumekti dan V. Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 1, no. 1 (2016): 3, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/viewFile/4026/3684>

lingkungan masyarakat dan peran pemerintah daerah khususnya pemerintah desa. Pemerintahan daerah sendiri terdiri atas kepala daerah dan badan lain yang mempunyai tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fenomena ini menjadi tren atau cara di kalangan remaja dengan banyak motif. Jika pada zaman dahulu banyak orang tua yang ingin menikahkan anaknya di usia muda, sekarang ini cukup banyak remaja yang ingin menikah.<sup>29</sup>

Sementara itu pandangan Islam terkait pernikahan dini bisa kita lihat dari salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra. secara marfu, ""Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)." (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400).

Satu hal yang ditekankan dari hadits di atas adalah perintah menikahkan laki-laki dengan syarat jika dia bisa melakukannya, berarti dia mampu untuk menikah. Perkawinan menurut hukum Islam menyangkut tiga hal, yaitu: (a) Literasi, yaitu kemauan untuk memahami hukum-hukum fikih dalam kaitannya dengan pernikahan, baik hukum yang diberikan sebelum pernikahan seperti Khitbah (lamaran), pada saat pernikahan, kemudian syarat-syarat dan rukun akad nikah, dan setelah menikah, sebagai hukum pemeliharaan keluarga, thalak, dan rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa diperbolehkan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

bagi Muslim (*fardu 'ain*) untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukan atau dikerjakannya; (b) Harta sebagai sarana penghidupan dan menjadi tanggung jawab suami untuk mencukupi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal yang disediakan dengan harga yang wajar (*bil ma'ruf*); (c) Kesiapan fisik atau medis, terutama bagi laki-laki, dimana laki-laki harus mampu menjalankan tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberikan hukuman satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang tidak mampu berobat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan "*fisik*" ini memerlukan perhatian yang serius. Meskipun disebutkan bahwa pernikahan dini diperbolehkan secara hukum menurut hukum Islam, namun tidak berarti bahwa pernikahan dini diperbolehkan secara mutlak bagi semua wanita dalam segala keadaan. Karena sebagian wanita memiliki beberapa keadaan yang menandakan bahwa sebaiknya mereka tidak menikah di usia muda. Pernikahan dini memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti yang diberitakan oleh banyak orang yang sebagian besar setuju bahwa pernikahan dini selalu memiliki makna yang buruk.<sup>30</sup>

Dalam hal pernikahan juga terdapat tanggungjawab yang harus diemban baik dari pihak suami maupun istri, oleh karena itu penentuan usia pernikahan menjadi pertimbangan dalam beberapa ketentuan diantaranya:

Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres

---

<sup>30</sup> Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 131, <https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>

No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, seseorang hanya boleh menikah ketika ia telah berumur 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini selaras dengan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun namun ingin melangsungkan pernikahan maka perlu izin dari orang tua. Selain itu dalam Undang-Undang Perkawinan telah dibatasi usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".<sup>31</sup> Perlu diketahui bahwasannya selain UU No.1 Tahun 1974, Inpres No.1 Tahun 1991 pada buku 1 KHI juga merupakan landasan utama Menteri Agama dalam mengambil keputusan di ranah perkawinan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 dan 2 yaitu: "untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (ayat 1), kemudian bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),

---

<sup>31</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 50-51.

(3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (ayat 2)". Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembatasan usia perkawinan sangat penting dalam menjaga keselamatan keluarga dan rumah tangga mengingat kecakapan, kedewasaan serta tanggungjawab merupakan tiang dasar dalam mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>32</sup>

Kedua, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berbicara mengenai pernikahan dini atau perkawinan anak maka kita akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia yang kemudian disingkat menjadi HAM. Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 26 Ayat 1 huruf c menegaskan bahwa; orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan Anak.<sup>33</sup> Oleh karena itu penting bagi para orang tua untuk mengetahui empat prinsip umum perlindungan anak diantaranya: a) Prinsip Non Diskriminasi, dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya pembedaan dalam diri seorang anak. b) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests Of The Child), yaitu segala macam perlindungan harus memiliki tujuan yakni kepentingan terbaik bagi anak. c) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development), dimana negara wajib menjamin kelangsungan hidup seorang anak. d) Prinsip

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>33</sup> UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikutip dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf/> diakses pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 jam 01.06 WITA.

Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of The Child), dalam memenuhi hak anak maka penting untuk memberikan perhatian terhadap pendapat anak.<sup>34</sup>

Maka dari itu penting bagi penulis untuk menyinggung UU tentang HAM terutama dalam kasus pernikahan dini mengingat perkawinan anak selalu meninggalkan dampak negatif, terutama bagi perempuan. Karena perempuan harus menghadapi beberapa kerentanan dibandingkan laki-laki. Hal ini karena wanita harus melakukan hubungan intim terlalu dini, diikuti dengan kehamilan dan persalinan dini yang kemudian menimbulkan efek kesehatan seperti masalah reproduksi, malnutrisi serta kesehatan mental bagi ibu yang terlalu muda dan anak-anak mereka.<sup>35</sup>

## 2. Efektivitas Hukum

### a. Definisi Efektivitas Hukum

Secara umum, efektivitas berasal dari kata efektif, yaitu kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Para ahli seperti halnya Hidayat (1986), beliau mengemukakan bahwa yang dimaksud efektivitas ialah suatu ukuran yang menampilkan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) dapat dicapai. Yang kemudian menjadi tolak ukur apabila besar presentase target yang dicapai, maka semakin besar pula

---

<sup>34</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Jurnal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 3 (2021): 366, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/5914>.

<sup>35</sup> Dina Tsalist Wildana dan Irham Bashori Hasba, "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 11, no. 1 (2016): 2, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4549>

tingkat efektivitasnya.<sup>36</sup> Kemudian dari sisi efektivitas hukum dijabarkan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan atau menghasilkan suatu keadaan yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dimana suatu produk hukum akan efektif manakala produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya.<sup>37</sup>

#### b. Teori Efektivitas Hukum

Anthony Allot seorang pakar ahli hukum dari Universitas London dengan bukunya yang berjudul "The Effectiveness of Law" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum ialah bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya atau dengan kata lain bagaimana suatu hukum itu dapat terealisasi sebagaimana mestinya (tujuan terbentuknya hukum). Lebih lanjut beliau juga menyatakan: "A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it re-shape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who

---

<sup>36</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, cet. I, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 13-14.

<sup>37</sup> Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Law Journal* 6, no. 2 (2017): 4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>.

propound them; but to the recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have intended, but what the current emitter of it intends" (Anthony Allot: 1981:233).<sup>38</sup> Efektivitas hukum yang ada saat ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan tujuan teleologis yang diantisipasi tidak hanya sebagai sarana untuk mengubah penduduk, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorongnya mencapai suatu taraf hidup yang lebih baik dalam batas-batas sistem kemasyarakatan.<sup>39</sup>

### c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Jika ada pengaruh hukum yang positif, maka hukum telah berhasil mencapai tujuannya untuk membimbing atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang sah. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ada 5 faktor yang menentukan suatu hukum dapat dikatakan efektif atau tidak diantaranya<sup>40</sup>: 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan efisiensi. Ada beberapa contoh praktik penegakan hukum di dunia nyata yang mempertentangkan kepastian hukum dan keadilan. Keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian

---

<sup>38</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2020), [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf).

<sup>39</sup> Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 115, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965>.

<sup>40</sup> Susilo Handoyo dan Muhammad Fakhriza, "Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan," *Jurnal De Facto* 4, no. 2 (2018): 140, <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/47/34>.



hukum bersifat kokoh dan gamblang, sehingga ada kalanya nilai keadilan tidak terwujud ketika seorang hakim menyelesaikan suatu perkara hanya dengan menerapkan hukum. Jadi, jika ada persoalan hukum, paling tidak keadilan menjadi perhatian utama. Karena hukum tidak hanya dilihat dari segi hukum tertulis saja, masih banyak norma-norma sosial yang ada dan mempunyai kekuatan untuk mengatur bagaimana manusia menjalani kehidupannya.

2) Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), pihak-pihak yang membuat, melaksanakan, atau menerapkan hukum termasuk dalam unsur ini. Divisi-divisi penegak hukum ini terdiri dari aparat penegak hukum yang secara adil dapat memberikan kejelasan, keadilan, dan manfaat hukum. Secara sosiologis, semua aparat penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) yang dimaksud adalah posisi tertentu dalam sistem kemasyarakatan. Untuk memenuhi tugasnya sebagai penegak hukum, mereka juga harus memperhatikan etika yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Etika ini memperhatikan atau mempertimbangkan perilaku manusia ketika membuat penilaian moral.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, untuk mencapai tujuan tersebut, fasilitas pendukung dapat dibuat dengan mudah. Fokus utamanya adalah pada metode fisik, yang bertindak sebagai komponen pendukung. Sumber daya pendukung termasuk tenaga kerja yang berkualitas dan terdidik, manajemen yang efektif, peralatan yang memadai, dana yang cukup, dan banyak lagi. Penegakan tidak akan mungkin dilakukan jika infrastruktur

yang diperlukan tidak tersedia. Kepastian dan efisiensi perkara tergantung pada infrastruktur pendukung yang ada di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 4) Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Masyarakat berbeda pandangan terhadap hukum, ada yang menganggap hukum sebagai ilmu pengetahuan, norma atau kaidah, hukum sebagai seni, dll. Penerapan undang-undang saat ini / yang berlaku adalah masalah lain yang disebabkan oleh opini publik. Penegak hukum dapat menafsirkan undang-undang dengan cara yang terlalu luas atau bahkan terlalu sempit jika mereka sadar bahwa masyarakat menganggapnya sebagai hukum. Selain itu, mungkin saja orang memiliki kebiasaan kurang belajar, yang mengakibatkan undang-undang terkadang tertinggal dari kemajuan masyarakat. Praduga individu ini perlu diubah sampai batas tertentu. Pendidikan atau konseling hukum dapat digunakan untuk mempengaruhi perubahan-perubahan ini, dan hasilnya terus dinilai untuk menginformasikan perkembangan di masa depan. 5) Faktor kebudayaan (hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup), karena pembahasannya membahas persoalan sistem nilai yang menjadi landasan budaya spiritual atau non-material, maka aspek budaya benar-benar menyatu dengan faktor-faktor kemasyarakatan yang memang sengaja dibedakan. Hal ini unik karena, sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekamto,

hukum adalah suatu sistem (atau bagian komponen dari sistem sosial) yang menggabungkan struktur, substansi, dan budaya. Struktur tersebut meliputi kerangka atau bentuk sistem, seperti konfigurasi lembaga hukum formal, peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga tersebut, hak dan kewajiban lembaga tersebut, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku pada hakekatnya tercakup dalam budaya (sistem) hukum, dan nilai-nilai tersebut merupakan pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (dianut) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).<sup>41</sup>

### 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, aturan yang pakai adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Namun seiring berjalannya waktu terdapat beberapa hal yang kemudian menjadi sebab dikeluarkannya PERMA ini salah satunya adalah Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Pernikahan menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya akan diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Hal ini menjadi pro kontra dikalangan para ahli dan pengamat hukum karena dianggap sebagai diskriminasi terhadap wanita dan sangat merugikan. Kemudian hakim yang menyidangkan perkara harus hakim tunggal dan asas yang dipakai yaitu

---

<sup>41</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 7-15, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.

pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sendiri terdapat beberapa hal penting yang harus dipahami diantaranya:

Dalam hal pengajuan dispensasi kawin yang berhak mengajukan ialah orang tua sebagaimana isi pada BAB IV tentang pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara pasal 6 dijelaskan bahwa: “Pertama, pihak yang boleh mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang tua. Kedua, dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan. Ketiga, dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua. Keempat, dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak. Kelima, dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan”.

Kemudian untuk asas dan tujuan dijelaskan pada BAB II pasal 2 yakni hakim diwajibkan mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: Kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk untuk

mengimplementasikan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah itu menjamin terlaksananya sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam rangka mencegah pernikahan dini, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

Adapun syarat administrasi yang harus disiapkan saat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana isi pada BAB III pasal 5 yakni: surat permohonan, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Pada penulisan ini, peneliti menggunakan penelitian jenis *field research* yakni melakukan penelitian di lapangan secara langsung dengan mendatangi Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Klaten guna menggali lebih dalam terkait efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terutama dalam segi implementasi yang dilakukan oleh petugas persidangan pasca revisi Undang-undang Perkawinan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Klaten yang beralamat di Jalan K.H Samanhudi No. 9, RT. 01/RW.12, Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57416.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti merujuk kepada hakim tunggal di Pengadilan Agama Klaten.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, “teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dari sudut pandang tertentu”. Jadi dari sampel yang ditargetkan digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk memudahkan dalam pengolahan data untuk keperluan

penelitian itu sendiri.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku, proses kerja, tindakan dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung untuk menemukan fakta di lapangan.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan sistem tanya jawab lisan yang bersifat satu arah, yaitu. H. pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur (wawancara berdasarkan sistem atau daftar pertanyaan yang telah ditentukan), wawancara semi terstruktur (proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan pertanyaan), dan wawancara tidak terstruktur (wawancara bebas dimana panduan yang dipakai hanya berfungsi sebagai garis besar masalah yang akan disajikan).

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data variabel berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, dll. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi berupa dokumen-dokumen yang diharap mendukung dan relevan dengan masalah yang akan diteliti.

## **F. Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan dalam keabsahan data atau memverifikasi validitas data penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan temuan, peningkatan keteguhan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan membercheck), transferabilitas, reliabilitas dan konfirmabilitas. Adapun peneliti sendiri akan berfokus pada uji kredibilitas dengan berfokus pada triangulasi.

## **G. Teknik Analisis Data**

Pendataan merupakan tahapan lanjutan yang dapat menghasilkan efisiensi pengolahan data yang akurat dan sistematis, karena tujuan dari pengumpulan data itu sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. Adapun analisis data pada tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni suatu teknik analisis dimana penulis memaparkan informasi yang didapatkan langsung dari lapangan. Dari data dan informasi yang terkumpul secara lengkap, dipaparkan dan dikritisi secara seksama dengan menggunakan referensi yang ada, selanjutnya dengan bantuan analisis deskriptif kualitatif, penulis akan menganalisis PERMA nomor 05 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin lalu memaparkan efektivitas PERMA di Pengadilan Agama Klaten untuk menarik kesimpulan guna menyelesaikan masalah tersebut dan diharapkan dapat menghasilkan pemikiran baru yang bersifat umum.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Wilayah Yuridiksi dan Alamat Pengadilan Agama Klaten



Secara Geografis, Kabupaten Klaten terletak antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Kabupaten Klaten memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah barat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang, serta di sebelah utara

dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. , yaitu wilayah kekuasaan Kabupaten Gunung Kidul Boyolali.

Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 391 desa dan 10 kecamatan. Ibu kota kabupaten ini adalah Klaten, yang sebenarnya terdiri dari tiga kabupaten: Klaten Utara, Klaten Tengah dan Klaten Selatan. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 kecamatan sebagai berikut: Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Kaanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Polanharjo, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi dan Wonosari.<sup>43</sup>

Pengadilan Agama Klaten beralamat di Jalan K.H Samanhudi No. 9, RT. 01/RW.12, Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57416

## **2. Tugas beserta Fungsi Pengadilan Agama Klaten**

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memutus perkara yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tingkat pertama. Seperti yang sudah ada dalam UU No 7 Tahun 1989. UU No 3 Tahun 2006 mengubah UU No 7 tentang Peradilan Agama Tahun 1989 yaitu perkara : pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

---

<sup>43</sup> Profil Pengadilan, dikutip dari <https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi/> diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 jam 15:50 WIB.

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap Pasal 52A adalah sebagai berikut: “selama ini meminta Pengadilan Agama untuk mengeluarkan putusan (itsbat) atas kesaksian orang yang melihat atau pernah melihat hilal setiap kali memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Dalam tahun Hijriyah, Menteri Agama harus mengeluarkan keputusan nasional menetapkan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan informasi atau nasihat tentang perbedaan dalam menentukan arah kiblat dan waktu shalat. Selain itu, dalam Deklarasi UU no 3 tahun 2006, diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam”.<sup>44</sup>

Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Klaten mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (judicial power/yurisdiksi), yaitu penyidikan dan memutus perkara yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan agama yang berada di wilayah yurisdiksinya; (vide : UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 49 jo. UU No. 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu kontrol terhadap tugas dan perilaku Hakim, panitera/sekretaris dan seluruh staf (vide : Pasal 53(1) UU No. jo. 7/1989. UU No.3 Tahun 2006); Serta

---

<sup>44</sup> Tugas dan Fungsi, dikutip dari <https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi/> diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 jam 16:16 WIB.

melaksanakan manajemen umum. (vide : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman). Pemantauan dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.

- c. Fungsi Pembinaan bertugas mengarahkan, mengarahkan dan menginstruksikan staf baik mengenai tugas teknis hukum maupun administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide : Pasal 53 Ayat 3 UU No 7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006).
- d. Fungsi administrasi yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraaran dalam perkara tingkat pertama dan dalam bidang penyitaan dan eksekusi, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unit peradilan agama (sektor kepegawaian, sektor keuangan dan sektor umum).
- e. Fungsi penasehat, yaitu memberikan informasi, nasihat dan nasihat tentang hukum Islam kepada otoritas pemerintah di wilayah hukumnya ketika diminta berdasarkan Pasal 52 (1) UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989;
- f. Fungsi lainnya, yaitu nasihat hukum, riset dan investigasi, dll. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: KMA/004/SK/II/1991;

Pengadilan Agama Klaten beralamat di Jalan K.H Samanhudi No. 9,

RT. 01/RW.12, Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57416. Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan badan peradilan yang agung di lingkungan Peradilan Agama Klaten

Misi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat,
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan,
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

### **3. Analisis Data Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2022**

Data perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten dikumpulkan dalam laporan perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Klaten, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1 Data Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret
1.	2018	110	5	100	1	0	1	2
2.	2019	143	7	123	0	0	0	0
3.	2020	251	17	245	0	1	1	0
4.	2021	303	7	294	2	1	2	0
5.	2022	210	12	198	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.017</b>	<b>48</b>	<b>960</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

Diketahui bahwa kasus permohonan Dispensasi Nikah yang ada di Pengadilan Agama Klaten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 data perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk sebanyak 110 perkara, di tahun 2019 tepat awal masuknya wabah covid-19 tercatat sebanyak 143 perkara yang masuk, kemudian di tahun 2020 saat pandemi covid-19 meningkat tercatat 251, di tahun 2021 tercatat 303 perkara dan di tahun 2022 pasca pandemi covid-19 tercatat sebanyak 210 perkara yang masuk. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan tiap tahunnya terlebih awal masuknya wabah pandemi covid-19.

Namun demikian di tahun 2022 data perkara permohonan

dispensasi nikah yang masuk mulai menurun disebabkan karena berakhirnya pandemi covid-19 dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang hukum perkawinan mulai diketahui oleh masyarakat sekalipun penurunan kasus dispensasi nikah tidak begitu signifikan. Maka dari itu diharapkan pemerintah dan Pengadilan Agama Klaten khususnya senantiasa memberikan sosialisasi, penyuluhan, pendidikan pra-nikah dan bahaya menikah usia dini secara intensif dan diapresiasi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pelaksanaan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini**

Tingginya permintaan dispensasi nikah bukan hanya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko pernikahan di bawah umur. Namun juga mempengaruhi pertimbangan hukum oleh hakim (legal judgment) dan standar hukum yang ada. Pada dasarnya, hukum mengandung gagasan atau konsep yang abstrak. Gagasan abstraknya adalah harapan mencapai negara melalui hukum.<sup>45</sup>

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai sikap atau tingkah laku adalah memperhatikan tingkah laku manusia, Masalah pengaruh hukum tidak sebatas menciptakan kepatuhan atau ketaatan hukum. Tetapi meliputi efek total dari hukum pada sikap positif atau perilaku yang baik maupun negatif.

---

<sup>45</sup> Zulfatun Ni'mah, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2012): 58, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16141/10687>.

Efektivitas penegakan hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum dapat berjalan efektif, maka penegak hukum harus menegakkan hukuman tersebut. Hukuman dapat dilakukan terhadap masyarakat dalam bentuk paksaan (compliance), kondisi tersebut menjadi indikasi efektifitas hukum.<sup>46</sup>

Maka dari itu untuk mengetahui apakah penerapan PERMA nomor 5 tahun 2019 efektif dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini dijelaskan dengan menganalisis hasil studi lapangan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya undang-undang tersebut, atau dapat juga dikatakan yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan empat indikator: Pertama, hukum atau norma hukum. Kedua, penegakan hukum. Ketiga sarana dan prasarana (fasilitas) dan keempat masyarakat. Dengan deskripsi sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019)

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ada kalanya dalam praktek administrasi hukum terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum lebih bersifat nyata dan konkrit, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 110.



Jadi ketika kita melihat masalah terkait hukum, setidaknya keadilan yang diutamakan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari segi hukum tertulis, masih banyak aturan dalam masyarakat yang mampu mengaturnya. Jika tujuan hukum adalah keadilan, maka kesulitannya berasal dari fakta bahwa keadilan bersifat subyektif dan sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif setiap orang.<sup>47</sup>

Faktor hukumnya sendiri dalam perkara ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Perkawinan. Peraturan ini mengatur segala sesuatu tentang dispensasi nikah. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten menerapkan PERMA No. 05 Tahun 2019 ini sebagai dasar/acuan untuk menentukan apakah permohonan dispensasi nikah dikabulkan atau ditolak oleh para pencari keadilan khususnya pemohon dispensasi nikah.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Klaten yang tidak ingin disebutkan namanya, beliau mengatakan bahwa dari segi hukum itu sendiri PERMA No. 5 Tahun 2019 sudah cukup efektif dalam membantu menerapkan asas keadilan terbaik bagi anak sebagaimana tujuan utama PERMA itu hadir yakni untuk mengisi kekosongan hukum acara yang ada dan merupakan respon dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun

---

<sup>47</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 7-8, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.

1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>48</sup>

Namun jika hukum tersebut dikatakan efektif untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya pernikahan dini, maka PERMA tersebut belum bisa dikatakan efektif. Karena yang dijelaskan dalam PERMA tersebut hanya sebatas syarat-syarat dan penekanan kepada hakim dalam memutuskan perkara sebagaimana tujuan utama hadirnya PERMA tersebut. Jauh lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1947 itu hanya tentang batas usia. Sehingga tidak bisa dikatakan efektif dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.<sup>49</sup>

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini terdiri dari pihak-pihak yang membuat atau mengaplikasikan hukum. Bagian penegak hukum adalah aparat penegak hukum yang bisa memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum terdiri dari pengertian lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum (orang), sedangkan aparat penegak hukum dalam arti kecil mulai dari sipir, penasehat hukum, kepolisian, kehakiman dan kejaksaan.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten di Klaten, tanggal 24 Mei 2023

<sup>49</sup> *Ibid.*

boleh bertindak sewenang-wenang, mereka juga harus menghormati aturan etika yang berlaku pada profesinya, memperhatikan etika atau mempertimbangkan perilaku manusia ketika membuat keputusan moral. Profesi penegak hukum sudah memiliki kode etik tersendiri. Namun dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Minimnya integritas akibat tindakan penegak hukum bahkan bisa disebut tidak etis dalam menjalankan profesinya. Sebagaimana halnya seorang hakim, dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>50</sup>

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada salah satu hakim tunggal yang menangani kasus dispensasi nikah, beliau berpendapat bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi nikah tentu hakim tunggal, dan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan tentang prosedur yang ketat dalam permohonan dispensasi nikah sehingga hakim dituntut harus selektif dan fokus serta berhati-hati dalam mengabulkan permohonan tersebut dengan harapan para pihak (pemohon dispensasi nikah) tidak menyalahgunakan dispensasi nikah hanya untuk melegalkan perkawinan anak tanpa alasan yang sangat memaksa.<sup>51</sup>

Dalam hal ini efektivitas hukum dari segi aparaturnya

---

<sup>50</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 8-10, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten di Klaten, tanggal 24 Mei 2023

hukum menurut penulis sudah efektif karena hakim Pengadilan Agama Klaten telah melakukan segala rangkaian prosedur yang telah tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 yakni dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas: “Kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.

Kemudian dalam klasifikasi hakim Pengadilan Agama Klaten juga sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 20 yakni hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah:

- 1.) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/ atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau Berpengalaman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 2.) Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.<sup>52</sup>

Bahkan beberapa prosedur, seperti penyuluhan tentang resiko

---

<sup>52</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

perkawinan, nasihat tentang bahayanya perkawinan anak sebelum dimulainya sidang perkara dan kewajiban mengadili para pihak, membuat putusan batal apabila tidak dilakukan oleh hakim juga sudah diterapkan di Pengadilan Agama Klaten.<sup>53</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Meskipun terkadang tidak dianggap sebagai faktor terpenting dalam efektivitas hukum, faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat. Sarana pendukung secara sederhana dapat dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan. Cakupannya terutama ruang fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Sarana pendukung meliputi SDM yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai dan lain-lain. Kegagalan untuk memberikan layanan dukungan mencegah lembaga penegak hukum mencapai tujuannya. Dan tentu kepastian serta kecepatan penyelesaian kasus bergantung pada layanan dukungan yang tersedia.<sup>54</sup> Karenanya, penegakan hukum tidak bisa berlangsung dengan lancar jika tidak dibarengi dengan sarana atau fasilitas yang memadai sebagaimana pernyataan Soerjono Soekanto.

Di Pengadilan Agama Klaten sendiri, Sarana dan Prasarana yang ada sudah cukup memadai. Berdasarkan hasil wawancara penulis

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten di Klaten, tanggal 24 Mei 2023

<sup>54</sup> Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 117, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965>

dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Klaten, beliau berpendapat bahwa sarana dan fasilitas juga merupakan hal yang tidak kalah penting, dan di Pengadilan Agama Klaten sendiri sudah memberikan yang terbaik. Hal itu dapat dibuktikan dari PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) sebagai struktur kelembagaan yang baik, SDM (sumber daya manusia) yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang lengkap dan memadai serta keuangan yang cukup.<sup>55</sup>

Namun menurut penulis sendiri dari segi fasilitas dan sarana, Pengadilan Agama Klaten dalam penerapannya belum bisa dikatakan efektif. Hal ini terbukti sebagaimana tanggapan hakim yang menyatakan bahwa dalam hal penyuluhan akan bahayanya pernikahan anak dibawah umur, Pengadilan Agama Klaten hanya melakukannya melalui website sehingga kurang efisien untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Padahal edukasi terhadap anak dan terkait bahayanya pernikahan anak/pernikahan dibawah umur ini sangat penting guna mencegah terjadinya ataupun meminimalisir terjadinya pernikahan dini, sebab fakta yang ada dengan jelas menerangkan bahwa faktor utama dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah faktor darurat salah satunya yakni kehamilan diluar nikah.

#### d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan hal yang penting untuk

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten di Klaten, tanggal 24 Mei 2023

menentukan apakah undang-undang yang akan datang atau diundangkan sesuai dengan budaya masyarakat. Jika undang-undang disusun tanpa mempertimbangkan aspek budaya masyarakat, masyarakat dapat menentang hukum yang diterapkan dan berpotensi merusak efektivitas hukum di masyarakat sebagaimana yang diterangkan oleh Soerjono Soekanto.<sup>56</sup>

Jauh lebih lanjut Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa faktor kebudayaan merupakan satuan dari faktor masyarakat hal ini dijelaskan sebagaimana beliau mengutip dari Lawrence M. Friedman bahwa: " Sebagai suatu sistem (atau bagian dari sistem sosial), hukum meliputi struktur, isi, dan budaya. Struktur mencakup wadah atau bentuk sistem yang meliputi, misalnya susunan lembaga hukum formal, hukum antar lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan lain-lain. Budaya hukum (sistem hukum) pada hakekatnya meliputi nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan pengertian abstrak tentang apa yang baik (diterima) dan apa yang buruk (dihindari). Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua kondisi ekstrim yang harus direkonsiliasi. Sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat setempat, diharapkan di Indonesia ada hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif, sehingga ketentuan pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai tersebut. yang menjadi dasar hukum

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, 117.

adat, sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif. Kemudian juga diharapkan keharmonisan antara kedua nilai tersebut dapat menerapkan hukum".<sup>57</sup>

Kemudian keterangan dari hakim Pengadilan Agama Klaten terkait masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah memang rata-rata sudah mengerti dan mengetahui akan bahayanya pernikahan dini. Hanya saja kurangnya kesadaran diri sehingga banyak diantara mereka yang tidak mengindahkan hal tersebut. Bahkan beliau menambahkan dari 100 hanya 1 orang yang benar-benar belum paham dan memikirkan kembali untuk meneruskan permohonan dispensasi nikah atau tidak. Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa di Klaten sendiri, hanya di kecamatan Kemalang yang terdapat *culture* (budaya) kebiasaan terjadinya pernikahan dini karena faktor kondisi sosial. Jadi kebanyakan masyarakat disana (kemalang) setelah lulus SD (sekolah dasar) mereka langsung bekerja dan ketika ditanya di dalam persidangan pun "apakah mereka ingin sekolah? Jawabannya tidak, karena mereka lebih suka untuk langsung bekerja" dan dari orang tua nya pun sudah seperti itu turun temurun. Sehingga hal ini menjadi sebab pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin antara dikabulkan dan tidak sesuai asas kepentingan terbaik bagi anak.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 15-16, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten di Klaten, tanggal 24 Mei 2023



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sebagaimana teori efektivitas yang diterangkan oleh Soerjono Soekanto didapatkan hasil bahwa efektivitas PERMA tersebut bisa dilihat dari dua perspektif yaitu dari sisi implementasi dan juga hasil yang didapatkan setelah implementasi tersebut. Yang mana dari segi penegak hukum sudah bisa dikatakan efektif, namun dari segi hukum itu sendiri, sarana atau fasilitas dan masyarakat hukum tersebut belum bisa dikatakan efektif dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini
2. Adapun tanggapan hakim tunggal mengenai kasus dispensasi nikah yang terus meningkat beliau mengatakan bahwa hadirnya PERMA tersebut memang efektif dan membantu dalam mencari asas kebaikan bagi anak. Namun untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin PERMA tersebut sangat tidak efektif karena hanya membahas sekedar batas usia, justru dengan adanya PERMA tersebut kasus permohonan dispensasi kawin makin meningkat terlebih pada masa pandemi covid-19.

### **B. Saran**

Kepada Pengadilan Agama Klaten agar lebih memasifkan sosialisasi terkait dispensasi nikah tidak hanya terbatas di website saja namun diperlukan kerjasama yang intensif kepada lapisan masyarakat seperti pemuka agama dan pihak terkait mengacu pada pendidikan generasi muda dalam bentuk penyuluhan dan individu orang tua tentang bahaya pergaulan bebas dan

sosialisasi semacam program pendidikan pranikah, konseling keluarga dan tips membangun keluarga yang baik. Dengan harapan setelah diberlakukannya hal tersebut dapat membantu untuk meminimalisir dan menekan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Klaten.

Dan teruntuk pemerintah, diharapkan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengeluarkan hukum yang mengatur tentang pernikahan dini agar perkawinan anak ini bisa berkurang bahkan berhenti total.

## Daftar Pustaka

- Abror, Khoirul, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019
- Adhim, Muhammad Fauzul. Faisol, Ach. dan Muslim, Moh. "Pendapat Hakim Mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 159, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2960007&val=26375&title=PENDAPAT%20HAKIM%20MENGENAI%20EFEKTIFITAS%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2016%20TAHUN%202019%20PASAL%207%20TENTANG%20DISPENSASI%20NIKAH%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20KABUPATEN%20MALANG%20KELAS%201A>.
- Ahadi, Lalu M. Alwi. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 117, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965>
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 115, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965>.
- Ahmadi, Abu, dan Sholeh, Munawar, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991
- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 1, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405>
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Angrayni, Lysa dan Yusliati, *Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (cet. I), Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018
- Bahri, Syamsul Bahri. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5/> diakses pada Rabu, 15 Maret 2023, pukul 14:46 WITA.
- Cahyaningsih, Diana Tantri. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2020), [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf).
- Handoyo, Susilo dan Fakhriza, Muhammad. "Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan." *Jurnal De Facto* 4, no. 2 (2018): 140, <https://jurnal.pascasarjana.uniba->

- bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/47/34.
- Jarbi, Mukti Ali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2019): 57, <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <https://kbbi.web.id/nikah/> diakses pada Selasa, 14 Maret 2023, pukul 12:07 WITA.
- Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7, no.1 (2020): 4, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1817>.
- Maulana, Farizal. *Skripsi, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan*. Pamekasan: IAIN Pamekasan, 2021.
- Mubarok, Nafi. "Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 14, no.1 (2017): 82, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/246/236>.
- Muqaffi, Ahmad Muqaffi. Rusdiyah dan Rahmi, Diana. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Jurnal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 3 (2021): 366, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/5914>.
- Ngazizah, Inna Fauziatul. "Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali." *Jurnal Penelitian* 6, no. 2 (2020), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/download/16708/pdf>.
- Ni'mah, Zulfatun. "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Hukum* 24, no. 1 (2012): 58, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16141/10687>.
- Nisa, Meika Diah. *Skripsi, Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 05 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Purbalinggan dalam Upaya Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021
- Novita, Ria Ayu. Prasetyo, Agung Basuki dan Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (tanah kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Law Journal* 6, no. 2 (2017): 4, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>.
- Nurfa'idah, Syntia. *Skripsi, Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Putusan Dispensasi Nikah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022
- Nurhadi, Henry. *Skripsi, Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/PA.Smg)*. Semarang: Universitas Katolik Soegijarpranata, 2022

- Nurrohman, Irfan. *Skripsi, Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Profil Pengadilan, dalam <https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi/> diakses pada Jum'at, 12 Mei 2023, pukul 15:50 WIB.
- Radarsolo.id, "Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten Mencapai 206 Perkara" dalam <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/klaten/21/12/2022/pengajuan-dispensasi-nikah-di-pengadilan-agama-klaten-mencapai-206-perkara/> diakses pada Rabu, 08 Maret 2023, pukul 13:54 WITA.
- Rifiani, Dwi Rifiani. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 131, <https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>
- Rissita, Mayah. *Skripsi, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin (Analisa Kasus Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mna)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021
- Rumekti, Martyan Mita. dan Pinasti, V. Sri. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 1, no. 1 (2016): 3, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/viewFile/4026/3684>
- Salamah, Fitriati. *Skripsi, Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)*. Jakarta: UIN Jakarta, 2022
- Samad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 75, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/download/487/398/>.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 431-432, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 7-15, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 7-8, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.

- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 15-16, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Surawan. "Pernikahan Dini; Ditinjau Dari Aspek Psikologi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 202, <https://e-journal.iain-palangka.ac.id/index.php/mdr/article/download/1432/1283>
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Tasya, Allika Fadia dan Winanti Atik. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Jurnal Penelitian* 5, no. 1 (2017): 241-249, [https://www.researchgate.net/publication/352155668\\_Dispensasi\\_Perkawinan\\_Anak\\_Setelah\\_Adanya\\_Perma\\_Nomor\\_5\\_Tahun\\_2019](https://www.researchgate.net/publication/352155668_Dispensasi_Perkawinan_Anak_Setelah_Adanya_Perma_Nomor_5_Tahun_2019).
- Tifani dan Azamuddin Akhlis M. *Tesis, Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021
- Tugas dan Fungsi, dalam <https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi/> diakses pada Jum'at, 12 Mei 2023, pukul 16:16 WIB.
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf/> diakses pada Selasa, 31 Januari 2023, pukul 01:06 WITA.
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten di Klaten, tanggal 24 Mei 2023
- Wibisana, Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 189, [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).
- Wildana, Dina Tsalist dan Hasba, Irham Bashori. "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 11, no. 1 (2016): 2, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/4549>
- Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur." *Jurnal Penelitian* 4, no. 2 (2022), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1816>

## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Foto Gedung dan Wawancara di Pengadilan Agama Klaten



GAMBAR 1 GEDUNG PENGADILAN AGAMA KLATEN



GAMBAR 2 RUANG PTSP PENGADILAN AGAMA KLATEN



GAMBAR 3 WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN



GAMBAR 4 WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN

## **Lampiran II**

### **Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Klaten**

Rabu, 4 Mei 2023 peneliti telah melakukan wawancara dengan Hakim yang memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten yang tidak ingin disebut namanya. Berikut hasil wawancara dengan beliau:

- a. Sudah menjadi tugas pokok bahwa pengadilan harus menerima setiap perkara yang masuk. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten?

Ada banyak pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, tentu hal itu dilihat dari banyak sisi: Pertama, dilihat dari kondisi para pihak, terutama kondisi calon suami maupun istri. Kondisi ini dilihat dari hubungan yang telah mereka jalin (pacaran) dari hubungan tersebut mereka ingin segera dinikahkan sekalipun tidak ada problem hamil dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perzinahan). Kedua, dari sisi kehendak para calon suami-istri yang ingin segera dinikahkan sekalipun umur mereka terbentur dengan batas usia menikah yakni dibawah 19 tahun. Adapun alasannya ialah karena masalah pendidikan yang sudah terhenti setahun atau dua tahun, bahkan baik calon suami maupun istri sudah sama-sama bekerja maka dari situlah hakim menjadikan pertimbangan untuk memenuhi permohonan dispensasi nikah mereka. Ketiga, ada juga dari sisi kehamilan atau bahkan pasca melahirkan baru mengajukan permohonan. Orang-orang seperti ini harus segera dilindungi dengan alasan menjaga aib



(nama baik keluarga) sehingga menjadi pertimbangan hakim pula untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Yang pada intinya semua ini dikembalikan pada kaidah

ذُرُّ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدَّمٍ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ menolak kemafsadatan. Sehingga kita melihat bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah seyogyanya itu akan dikembalikan pada keadaan riil yang terjadi pada para pihak, kalau keadaannya sangat memungkinkan untuk dikabulkan, dinikahkan, diberikan izin menikah maka kecenderungan untuk mengabulkan permohonannya besar. tapi kalau kondisi para pihak misalnya calon suami-istri anak-anak ini belum mau menikah masih ingin sekolah dan hanya dipaksa oleh orang tua. maka kecenderungan permohonan dispensasi nikah akan ditolak oleh pengadilan.

- b. Apakah pandangan hakim terhadap penerimaan atau penolakan permohonan dispensasi nikah berbeda pasca revisi uu perkawinan mengenai batas usia menikah?

Prinsipnya sama yaitu jika tidak sesuai dengan kepentingan anak, keinginan anak, artinya ketika hakim menanyakan apakah dia benar-benar siap untuk menikah, jawabannya jelas ingin menikah, maka dikabulkan, jika jawabannya tidak ingin menikah, karena paksaan, hakim tidak dapat memaksa dan menolak putusan tersebut. Karena yang membedakan pasca revisi ini hanya sekedar batasan umur saja dimana laki-laki dan perempuan disamaratakan menjadi 19 tahun. Sedangkan dari segi penerimaan atau penolakan permohonan dispensasi nikah semuanya sama baik sebelum

revisi maupun pasca revisi.

- c. Pemerintah telah merevisi undang-undang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apakah amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membatasi usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun berdampak pada peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Klaten?

Pasca revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 itu sebenarnya angka kenaikan atau lonjakan permohonan dispensasi nikah tidak bisa dikatakan meningkat karena hal itu sebenarnya relatif. Bahkan ditahun tersebut kenaikan permohonan dispensasi nikah terjadi karena wabah covid-19. Dan pasca revisi pun angka permohonan dispensasi nikah sama saja, tidak ada dampak signifikan yang terjadi setelah revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.

- d. Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Klaten ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut?

Faktor yang pertama, yaitu faktor kehendak atau keinginan anak-anak yang ingin menikah. Kedua, faktor darurat (kondisi kehamilan) yakni meminta pertanggungjawaban dari calon suami. Ketiga, faktor keinginan untuk segera diselamatkan status anak yang ada didalam kandungan karena khawatir dengan keberadaan bayi yang tanpa ayah sehingga ingin

diselamatkan dari aib-aib tersebut. Kurang lebih tiga faktor tersebut yang menjadi alasan utama atau yang melatarbelakangi masyarakat dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah.

- e. Apakah masyarakat sudah mengetahui UU No. 16 tahun 2019 sebagai hukum perkawinan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah?

Dari kasus permohonan dispensasi nikah yang kami terima dan putuskan, rata-rata masyarakat yang berperkara sudah mengetahui tentang bahaya dan dampak dari pernikahan dini tersebut namun kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut membuat banyak diantara mereka yang tidak mengindahkannya dan hanya sedikit diantara mereka yang benar-benar tidak mengetahui dan kalau diibaratkan dari 100 hanya 1 yang berpikir untuk kembali melanjutkan perkara/permohonan dispensasi nikah atau dicabut. Karena memang tingkat kesadaran masyarakat akan bahayanya pernikahan anak sangat kurang sehingga pergaulan anak tidak begitu diperhatikan, dan akhirnya berdampak pada keharusan untuk melangsungkan pernikahan disebabkan beberapa faktor tadi dan tentunya harus melewati jalur pengadilan dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah.

- f. Menurut bapak, apakah amandemen UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia menikah efektif dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini?

Menurut saya pribadi kehadiran Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 itu tidak efektif dalam meminimalisir pernikahan dini, karena hanya

menjelaskan tentang usia pernikahan dimana laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Seharusnya kalau pemerintah ingin menekan angka usia dini harus menutup pintu usia dini, jadi secara tidak langsung Undang-undang tentang dispensasi nikah itu ditiadakan. Karena selama ini Pengadilan Agama menjadi biang kerok untuk melegalkan pernikahan dini.

- g. Bagaimana efektivitas hukum penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Klaten?

Jika dilihat dari segi hukum, penerapan perma itu kurang efektif untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Kemudian dari segi kepentingan anak sendiri perma ini sangat membantu dan dapat dikatakan efektif untuk memberikan asas terbaik bagi anak. Kemudian dari segi penegak hukum dan sarana serta fasilitas, di Pengadilan Agama Klaten sendiri sudah mengikuti aturan yang ada dalam memutuskan perkara, baik dari segi asas dan tujuan, persyaratan administrasi, pemeriksaan perkara maupun upaya dan klasifikasi hukum. Karena jika tidak sesuai maka pengadilan akan ditegur oleh Mahkamah Agung. Bahkan untuk sarana dan fasilitas sudah cukup memadai, hal itu dapat dilihat dari adanya PTSP (pelayanan terpadu satu pintu), Sistem E-court, peralatan yang lengkap serta keuangan yang cukup. Kemudian jika dilihat dari segi kesadaran masyarakat hukum ini kurang efektif karena fakta lapangan menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang sudah mengetahui namun tidak mengindahkan hukum

tersebut sehingga upaya untuk menghentikan laju pernikahan anak bahkan untuk sekedar meminimalisir terjadinya pernikahan dini itu sangat sulit selama Undang-undang dispensasi nikah masih ada.

## CURICULUM VITAE



Nama : Maulana Cholis

NIM : 19421072

Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 17 Agustus 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM 2 Kecamatan Loa Janan  
Iilir, Samarinda, Kalimantan Timur, 75251

Nomor Telepon : 085280840071

Email : [maulanacholis@gmail.com](mailto:maulanacholis@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- MI DDI Tani Aman
- MTs As'Adiyah Putra 2 Pusat Sengkang
- MA As'Adiyah Putra Sengkang
- Universitas Islam Indonesia

